



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 259/060/ TAHUN 2022  
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENDAMPINGAN  
PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menetapkan Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dengan Keputusan Bupati Nomor 214/060/Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - b. bahwa Tim yang telah dibentuk dalam pelaksanaan tugasnya perlu pendampingan dari instansi terkait Kepegawaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Narasumber pada Kegiatan Pendampingan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2022; *fo,*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran *fd,*

2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2021 Nomor 2);

6. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2021 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Narasumber pada Kegiatan Pendampingan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
1. Agustina D. Dolonseda, S.T (Auditor Kepegawaian Muda);
  2. Zuzana Damopolii, S.AP (Analisis Kepegawaian Penyelia).
- KEDUA : Narasumber sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai Narasumber pada kegiatan Pendampingan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) orang/ 1 kali Kegiatan.
- 

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2022 dan tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *for*

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 2 september 2022

*Q* Pj. BUPATI KERULAUAN SANGIHE, *Q*

  
RINNY TAMUNTUAN